



Penyuluhan Hukum Mencegah Tindak Pidana dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Desa Kutomulyo Biru-Biru

Maswandi¹, Riswan Munthe², Fauzi Wikanda³

Program Studi Hukum^{1,2}, Program Studi Pendidikan agama Islam³
Universitas Medan Area

e-mail: maswandi@staff.uma.ac.id riswan@staff.uma.ac.id fauziwikanda@staff.uma.ac.id

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi melalui pemahaman hukum waris dan hukum pidana baik hukum nasional dan hukum Islam melalui seminar, diskusi kelompok masyarakat, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat Desa Kutomulyo, Kecamatan Biru-Biru Pendampingan dan Workshop: Pendampingan masyarakat dalam mengenali, melaporkan, dan menangani kasus tindak pidana penggelapan harta warisan serta pelatihan penghitungan hak waris secara hukum perdata dan Islam. Kolaborasi Perangkat Desa, Tokoh Agama dan masyarakat Desa: Melibatkan tokoh agama dan perangkat desa untuk memperkuat pemahaman hukum. Evaluasi dan Refleksi Melakukan evaluasi berkala terhadap pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat Dengan adanya penyuluhan hukum ini, diharapkan masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan warisan secara adil, dengan ketentuan hukum, sehingga potensi terjadinya tindak pidana dalam pembagian warisan dapat diminimalisasi.

Kata Kunci: *Penyuluhan Hukum, Tindak Pidana, Pembagian Warisan, Kesadaran Hukum Masyarakat.*

Abstract

This community service program aims to educate and raise awareness of inheritance law and criminal law, both national and Islamic, through seminars, community group discussions, and direct community outreach. This legal outreach activity aims to increase legal awareness and understanding in the community of Kutomulyo Village, Biru-Biru District. Mentoring and Workshops: Assisting the community in recognizing, reporting, and handling cases of inheritance embezzlement, as well as training in calculating inheritance rights under civil and Islamic law. Collaboration between Village Officials, Religious Leaders, and the Village Community: Involving religious leaders and village officials to strengthen legal understanding. Evaluation and Reflection: Conducting regular evaluations of community understanding and behavioral changes. Through this legal outreach, it is hoped that the community will be able to resolve inheritance issues fairly, in accordance with legal provisions, thereby minimizing the potential for criminal acts in inheritance distribution.

Kata Kunci: *Legal Outreach, Criminal Acts, Inheritance Distribution, Community Legal Awareness.*

PENDAHULUAN


Sengketa pembagian harta warisan merupakan isu hukum yang sering kali memunculkan berbagai permasalahan di masyarakat, baik dalam konteks perdata maupun dalam aspek sosial budaya. Di Indonesia, sengketa harta warisan menjadi salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dipahami, terutama dengan mengacu pada hukum waris yang berlaku. Hukum kewarisan Perdata, menurut KUH Perdata, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak menerima warisan dari orang tuanya dan kerabat mereka yang meninggal. Menurut KUH Perdata bagiannya sama tidak membedakan jenis kelamin. Apabila ahli waris meninggalkan anak dan ahli waris lainnya, maka cucu tidak menjadi ahli waris. Baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris (Munarif, 2022). Pada dasarnya pewarisan adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya (Aini, dkk, 2021)

Warisan adalah suatu peninggalan harta kekayaan kepada ahli waris (Jalil, dkk, 2023) Perencanaan waris Islam merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan keluarga. Pada praktiknya, sengketa waris sering kali tidak semata-mata dipicu oleh besarnya nilai harta peninggalan, melainkan oleh ketidakjelasan pengaturan, perbedaan penafsiran, serta ketiadaan kesepakatan diantara para ahli waris. Ketika pewaris meninggal dunia tanpa perencanaan yang jelas, harta peninggalan berpotensi menjadi sumber perselisihan yang berkepanjangan dan merusak ikatan kekeluargaan.

Membahas warisan tidak akan ada habisnya terdapat konflik saat ada salah satu pihak merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan keharmonisan keluarga dipertaruhkan jika terjadi konflik Mediasi diperlukan antar keluarga jika terjadi hal tersebut guna mencari titik tengah dari permasalahan yang dihadapi. Dalam hukum perdata tidak semua harta warisan dapat dimiliki seutuhnya artinya segala suatu yang diberikan namun terdapat amanat didalamnya merupakan tanggung jawab merawat dan menjaga warisan tersebut semisal seorang ayah memberikan warisan berupa lahan kelapa sawit kepada kedua anaknya dengan pembagian sama namun terdapat amanat merawat serta mengembangkan lahan tersebut jika salah satu anak tidak dapat merawat maka dapat dihibahkan kepada anak satunya yang dapat merawat serta mengembangkan lahan tersebut. Amanat yang diberikan seorang kepada yang mewaris disebut sebagai wasiat biasanya berupa surat atau secara langsung dikatakan kepada pewaris dengan didampingi kuasa hukum Surat wasiat yang dibuat pewaris bersifat mengikat kepada seorang yang diberikan warisan dan tidak dapat diganggu gugat semasih seorang mampu mengemban tanggung jawab menjaga warisan maka hasilnya dapat dinikmati sendiri jika sebaliknya maka tidak berhak menerima warisan dan menerima resiko tidak mendapatkan warisan (Anasitus, 2021).

Hukum waris Islam hadir dengan ketentuan yang rinci dan bersifat mengikat, sehingga memberikan pedoman yang jelas bagi pembagian harta warisan. Melalui perencanaan waris yang disusun berdasarkan ketentuan syariat, pewaris dapat memastikan bahwa harta peninggalannya akan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tanpa membuka ruang bagi klaim sepihak atau tindakan yang merugikan ahli waris lain. Dengan demikian, perencanaan waris berfungsi sebagai langkah preventif untuk menghindari konflik sejak awal.

Analisis Situasi di desa Kuta Mulyo merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dengan mayoritas beragama kristen dan mayoritas penduduk Desa Kutomulyo pekerjaannya adalah petani.



Gambar 1. Kantor Desa Kutomulyo Kecamatan Biru-Biru

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat perihal harta warisan adalah menunda pembagian harta warisan. Penundaan ini terjadi dengan berbagai alasan, di antaranya masih adanya salah satu orang tua yang masih hidup, adanya harapan nilai jual yang lebih tinggi di waktu mendatang, adanya salah satu ahli waris yang menempati rumah warisan dan belum mampu memiliki rumah sendiri, hingga karena semua ahli waris sudah mapan secara ekonomi dan tidak benar-benar membutuhkan harta warisan tersebut. Pun ada juga bahkan sering pembagian harta warisan menjadi tertunda karena permasalahan yang timbul di antara para ahli waris.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung pada 11 dan 12 Desember 2025 yang diselenggarakan di kantor desa kutomulyo kecamatan biru-biru pada kegiatan ini peserta terdiri dari para aparat desa, Masyarakat desa dan beberapa mahasiswa universitas medan area. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut yaitu

1. Persiapan pemaaparan materi langsung dan pendampingan.

Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada persiapan sosialisasi mengenai penyuluhan hukum, bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan penyuluhan. kesiapan pada narasumber yang akan melaksanakan penyuluhan hukum yang berasal dari fakultas hukum universitas medan area dan berbagai bidang ilmu, serta perwakilan aparat kepolisian dan masyarakat yang berkompeten dalam pemahaman hukum waris. pelaksana penyuluh akan memberikan para peserta materi melalui paparan interaktif, diskusi terbuka, dan sesi tanya jawab. Tujuan utama dari hari pertama adalah membangun pemahaman dasar dan

2. Edukasi dan Simulasi Penanganan Kasus

Pada hari kedua, peserta diberikan edukasi lebih mendalam melalui pendekatan praktis. Materi yang disampaikan mencakup cara mengenali mengenali tindak pidana penggelapan harta warisan dan strategi pencegahan, serta langkah-langkah awal yang harus dilakukan jika menemukan atau mengalami kasus tersebut. Selain itu, dilakukan simulasi penanganan awal kasus pembagian harta warisan dan tindak pidananya. Simulasi ini melibatkan peserta untuk berperan aktif agar memiliki keterampilan praktis dalam mendeteksi, merespon dan menyampaikan kasus harta warisan yang tidak mau di bagi ahli waris yang lain Di akhir hari kedua, dilakukan evaluasi kegiatan melalui penyebaran kuesioner dan sesi refleksi bersama. Peserta diminta memberikan umpan balik mengenai pemahaman yang diperoleh, kebermanfaatan materi, serta saran untuk pengembangan kegiatan serupa ke depan. Evaluasi ini menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan workshop dan dasar perencanaan tindak lanjut program pencegahan tindak pidana pembagian harta warisan di Desa Kutomulyo.



Gambar 2. Tim PKM memberikan edukasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat Desa Kutomulyo Kecamatan Biru-Biru bertujuan untuk Sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat Desa Kutomulyo Kecamatan Biru-Biru bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan tindak pidana

pembagian harta warisan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan informasi yang komprehensif mengenai bentuk tindak pidana pembagian harta warisan, dampaknya terhadap ahli waris yang lain, serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi ahli waris. Untuk mendapatkan warisan, ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Febrianti, 2021, hlm. 1) pertama, pewaris telah meninggal dunia. Kedua, ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketiga, seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris



Gambar 3. Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Pembagian Harta Warisan oleh Riswan Munthe, SH., MH

Riswan Munthe, SH., MH menyampaikan bahwa, sosialisasi pencegahan tindak pidana pembagian warisan. Penyelesaian sengketa waris di Indonesia berdasarkan hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan lainnya yang relevan. KUHPerdata mengatur tentang pembagian harta warisan melalui pasal-pasal yang menjelaskan mengenai hak waris, tata cara pembagian, dan hak ahli waris. Misalnya, Pasal 832 KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengubah status harta, maka harta peninggalan akan dibagikan sesuai dengan hukum waris yang berlaku, baik secara testamenter maupun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi pewaris yang meninggal tanpa wasiat. Selain itu, undang-undang terkait dengan hak waris dan pembagian warisan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga memberi pengaturan terkait siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya dilakukan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas dalam penentuan siapa yang berhak dan bagaimana prosedur pembagian dilakukan. Pertama, warisan adalah hak yang sah dari ahli waris (Assagaff 2021, hlm. 282). Ini disebabkan semua individu memiliki hak yang sah untuk menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh anggota

keluarganya yang telah meninggal. Hal ini termasuk mengakui hak hak ahli waris sesuai dengan derajat kekerabatan dan statusnya sebagai ahli waris yang sah. Kedua, pembagian harta warisan sesuai dengan hukum yang berlaku (Sagala, 2018). Ini berarti bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti hukum Islam dan hukum perdata. Hukum ini menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur proporsi harta warisan diantara para ahli waris berdasarkan kriteria yang ditentukan Ketiga, pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan (Utama, 2016, hlm. 68)

Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban hukumnya, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Masyarakat perlu diberdayakan agar dapat mencegah, melindungi diri, dan mendampingi pencegahan tindak pidana harta warisan.



Gambar 4. Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Pembagian Harta warisan oleh Riswan Munthe, SH., MH

Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Pembagian Warisan

Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Pembagian Harta warisan oleh Prof. Dr. Maswandi, SH., M.Hum kepada masyarakat Desa Kutomulyo, Harta waris merupakan salah satu daripada hukum perdata dalam aturan hukum perdata seorang dengan sengaja mempergunakan hak waris milik orang lain dapat dituntut dan diadili oleh hukum melalui pengadilan hukum perdata diatur dalam ketentuan pasal 830 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Dalam hal ini sejak kematian tersebut, maka perpindahan segala hak kewajiban dan pewaris beralih pada para ahli warisnya. Lalu, penggelapan harta waris yang dilakukan anak kandung (Mahsun) akan ditindaklanjuti karena termasuk penipuan di dalam kalangan keluarga tidak adanya penuntutan baik terhadap pelaku dan adanya pengaduan baik kepada penindaknya walau pelaku bantu dalam penuntutan. Ada pula unsur penggelapan terdiri dari objektif perbuatan memiliki, suatu benda, sebagai milik orang lain, berada karena bukan kejahatan dan unsur daripada subjektif sengaja dan melawan hukum.



Gambar 5. Foto Bersama Dosen Kegiatan PKM dengan Perangkat Desa Kutumulyo

Tindak pidana penggelapan harta warisan, masuk kepada tindak pidana Penggelapan dalam KUHP Lama dalam keluarga pada pasal 376 “ketentuan dalam pasal 376 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini”. Jenis-jenis tindak pidana dalam keluarga antara lain:

1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, suami dan istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah ranjang, apabila melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana penggelapan telah diatur Pasal 486 yang berbunyi “Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pemahaman hukum pidana, hukum perdata dan Hukum Islam pembagian waris, diskusi kelompok, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan hukum waris lainnya yang relevan. Pertama, dalam menganalisis pembagian harta warisan, mahkamah agung memperhatikan ketentuan mengenai ahli waris yang sah berdasarkan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum waris dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum waris menurut hukum adat dan hukum waris menurut hukum perdata. Apabila seorang pewaris tidak membuat surat wasiat, maka hukum waris yang berlaku adalah hukum waris menurut KUHPer, yakni yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan keturunan atau hubungan darah (Febriawanti, D., & Mansur, I. A, 2020).

Pasal 832 KUHPerdota mengatur bahwa warisan jatuh kepada ahli waris yang sah, yang terbagi antara ahli waris yang berasal dari garis keturunan langsung (anak-anak atau saudara kandung) atau ahli waris yang ditunjuk melalui surat wasiat. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menggunakan pedoman pasal tersebut untuk menentukan siapa yang berhak atas harta warisan tersebut. Salah satu prinsip penting yang dipegang adalah kesetaraan antara ahli waris yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris, kecuali terdapat ketentuan yang lebih spesifik dalam wasiat atau perjanjian lain yang sah (Husien, S., & Khisni, A., 2017).

Bagi pemeluk agama Islam, hukum waris yang berlaku adalah hukum waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada dasarnya mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis. Hukum ini mengatur pembagian warisan dengan sistem yang lebih terstruktur dan membatasi jumlah bagian bagi masing-masing ahli waris. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Mahkamah Agung dalam putusannya mempertimbangkan ketentuan ini apabila salah satu pihak yang terlibat merupakan pemeluk agama Islam. Bila terdapat surat wasiat yang sah yang dibuat oleh pewaris, maka Mahkamah Agung juga akan mempertimbangkan kewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam surat wasiat tersebut. Surat wasiat menjadi dasar hukum yang sangat penting dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bagian dari warisan, serta seberapa besar bagian yang mereka terima. Meskipun demikian, apabila terdapat ketidaksesuaian antara surat wasiat dengan ketentuan hukum yang berlaku, Mahkamah Agung berhak untuk meninjau dan memutuskan apakah surat wasiat tersebut dapat diterima atau tidak.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema penyuluhan hukum mencegah tindak pidana dalam pembagian warisan pada masyarakat desa kutomulyo biru-Biru menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai aturan pembagian warisan yang sah menurut hukum positif dan hukum Islam. Kurangnya pengetahuan hukum sering menjadi pemicu timbulnya konflik keluarga, perbuatan melawan hukum, hingga potensi tindak pidana seperti penyerobotan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan harta warisan.

Melalui kegiatan penyuluhan, masyarakat memperoleh pemahaman tentang prosedur, hak dan kewajiban ahli waris, mekanisme pembagian yang benar, serta jalur penyelesaian sengketa secara hukum. Hasilnya, peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan dan sikap preventif terhadap potensi pelanggaran hukum dalam pembagian warisan. Dengan demikian, penyuluhan hukum secara berkelanjutan sangat diperlukan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan sengketa dan tindak pidana warisan, sekaligus mendorong terciptanya penyelesaian yang adil, tertib, dan sesuai ketentuan hukum di lingkungan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. M. Q., & Millati, E. N. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiah*, 1(1), 93-101
- Amanat, Anasitus. (2021). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Assagaff, S. A., & Fanciska, W. (2021). Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Harta Waris yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), Article 1
- Febrianti (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, IX (2)
- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119-132.
- Husien, S., & Khisni, A. (2017). Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama). *Jurnal Akta*, 5(1), 75-86.
- Jalil, S. M. A., & Hakim, G. (2023). Kedudukan Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. *Lakidende Law Review*, 2(2), 442-447
- Rizkianti, W., & Lutfi, K. R. (2019). Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata. *Jurnal Esensi Hukum*, 1(1), 109-118.
- Sagala, E. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), Article 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Utama, S. M. (2016). Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), Article 1